



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tamban, 04 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK PEMOHON
NIK	: XXXXXX
Tempat dan tanggal lahir	: Barito Kuala, 26 Maret 2007
	umur 17 tahun 4 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan	: tidak bekerja
Tempat Kediaman di	: XXXXXXXXXXXXXXXX Barito Kuala;
dengan calon suaminya,	
Nama	: CALON SUAMI
NIK	: XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Tabunganen Muara, 22 September 1999

umur 24 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Diploma III

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXX Kabupaten Barito

Kuala;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor B.089/Kua.17.10.05/Pw-01/06/2024, tertanggal 05 Juni 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta anak Pemohon telah dilamar pada tanggal Maret 2024, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi pergaulan bebas dan perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah

halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah ± Rp3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 06 Juni 2024;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar ANAK PEMOHON, dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXXXXXX memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon mempelai pria;

halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 24 tahun 10 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar ANAK PEMOHON dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab, dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilannya sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, begitu juga calon suaminya juga sudah siap menjadi seorang suami;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan/rujuk Nomor B-089/Kua.17.10.05/Pw-01/06/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxx

halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUIN Nomor 6304020512190006 tanggal 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/06XI/2005 atas nama JARIAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian RAHMAT Nomor 6304-KM-11062024-0008 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran DAHLIA Nomor 266/U/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama DAHLIA NIK XXXXXX tanggal 1 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor DN-15/D-SMP/K13/0006572 tanggal 30 Juni 2022 atas nama DAHLIA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tamban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan dari orang tua DAHLIA turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA NIK 6304012209990001 tanggal 14 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Penghasilan AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA Nomor 400/068.SKP/TK/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabunganen Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Nomor 447/0281-V/PKM-TBG/2024 tanggal 29 Juni 2024 atas nama DAHLIA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Nomor 447/0280-V/PKM-TBG/2024 tanggal 29 Juni 2024 atas nama AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Psikologi atas nama ABDUL HAMID Nomor 476/021/Psikotest/2024 tanggal 6 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh NINGRUM BAHALATHIF, S.Psi.,M. Psi, Psikolog. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 01 Juni 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Purwosari

halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru RT011 RW004, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama DAHLIA dengan calon suaminya bernama AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah, dan juga karena adanya pandangan negatif warga desa;
- bahwa pihak keluarga Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan ini;
- bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun lebih dan calon suaminya berusia 24 tahun lebih;
- bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa Anak Pemohon telah bersikap dewasa dan siap berumah tangga untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya kelak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami serta ayah bagi anaknya kelak;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Honorer di Puskesmas Tabunganen, dan jualan obat telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak calon suami telah datang untuk melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2024 dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
- bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

2. SAKSI 2 tempat dan tanggal lahir Tabunganen, 02 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Tabunganen RT006 Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama DAHLIA dengan calon suaminya bernama AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah, dan juga karena adanya pandangan negatif warga desa;
- bahwa pihak keluarga Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana pernikahan ini;

halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun lebih dan calon suaminya berusia 24 tahun lebih;
- bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa Anak Pemohon telah bersikap dewasa dan siap berumah tangga untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya kelak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami serta ayah bagi anaknya kelak;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Honorer di Puskesmas Tabunganen, dan jualan obat telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa pihak calon suami telah datang untuk melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2024 dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;
- bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain AKHMAD PRAYOGA SUKMA PERDANA;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON usia 17 tahun 4 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N 5) dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bukti bahwa Pemohon I dan almarhum Rahmat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan kutipan akta kematian atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi KTP-el, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 17 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua yang aslinya merupakan surat biasa yang dibuat oleh Pemohon sebagai orang tua bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon sebagai orang tua Inorangtua menyatakan siap bertanggung jawab untuk menjaga dan membantu rumah tangga anak Pemohon dalam masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bukti surat tersebut dalam persidangan telah ditambah dan didukung oleh keterangan Pemohon dan orang tua calon suami sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi KTP-el/domisili atas nama calon mempelai pria, yang memberi bukti bahwa calon mempelai pria bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah berusia 24 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11; berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan, bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan calon suami, dan orang tua calon suami yang dihadirkan Pemohon harus dinyatakan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 dan P.13 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dinyatakan dalam keadaan sehat;

halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog calon mempelai wanita telah dilakukan pemeriksaan psikologi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap

halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon mempelai pria secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai pria merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah* fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bariah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama | Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 190.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp **325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini dibuat sesuai dengan

aslinya

Marabahan, 25 Juli 2024

Plh. Panitera,

halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurhasanah , S.Ag.

halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)